



PUTUSAN

Nomor 25/PID/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jhoni Arifin bin Tarzan;
 2. Tempat lahir : Panjang;
 3. Umur/ tanggal lahir : 49 tahun / 11 April 1975;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Purwodadi RT/RW 001/004, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2024 hingga tanggal 5 Juli 2024;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
 7. Hakim Tinggi perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.25/PID/2025/PT TJK



8. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang perpanjangan penahanan sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;

Dalam pemeriksaan di Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gedong Tataan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa JHONI ARIFIN Bin TARSAN bersama-sama dengan. RUDI IRAWAN Bin TARSAN dalam berkas perkara terpisah dan USMAN Als TOGAR Bin YUSUP (telah diputus dan berkekuatan tetap nomor 179/Pid.B/2021/PN.Gdt) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 11.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di jalan Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Pasar Desa Bawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Terdakwa JONI ARIFIN Bersama dengan Sdr USMAN Als TOGAR dalam berkas perkara terpisah dan Sdr RUDI IRAWAN



merencanakan akan mengambil barang-barang saksi Mario Ledesman Bin Nurisman karena mengetahui bahwa saksi Mario merupakan karyawan dari Telkomsel dan sering masuk ke Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran untuk menjual kartu perdana telkomsel. Bahwa pada saat itu Terdakwa Bersama dengan Sdr USMAN Als TOGAR dan Sdr RUDI IRAWAN berbagi peran, Sdr RUDI berperan memberhentikan saksi Mario dengan alasan bahwa sepeda motornya sedang pecah ban, dan meminta untuk menumpang/menebeng sepeda motor saksi Mario, sedangkan Terdakwadan Usman menunggu ditempat yang telah ditentukan sebelumnya.

Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Raya Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Terdakwa menunggu di pinggir Jalan Raya Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran, sekira 50 (lima puluh) meter dari posisi Terdakwa dan Sdr USMAN Als TOGAR menunggu, Sdr RUDI IRAWAN dan saksi Mario dipaksa berhenti dan langsung di peluk oleh Terdakwa sambil di todong dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan langsung memerintahkan saksi Mario turun dari motor dan dibawa ke bawah jalan / jurang dimana Sdr USMAN sudah menunggu dibawah jalan / jurang tersebut sedangkan Sdr RUDI IRAWAN membawa sepeda motor milik saksi Mario kebawah jalan / jurang tersebut, setelah berada di bawah jalan / jurang tersebut Sdr Usman menodong saksi Mario dengan menggunakan senjata api dan Terdakwa menodong saksi Mario dengan menggunakan senjata tajam jenis badik sambil menutup kepala saksi Mario dengan menggunakan kaos sedangkan Sdr RUDI IRAWAN mengikat tangan dan kaki saksi Mario kebelakang menggunakan tali rafia dan melakban mata saksi Mario dan setelah itu Terdakwa mengancam saksi Mario agar jangan berteriak setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik saksi Mario berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan uang tunai senilai sekira Rp.7.960.000,- (tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk REALME 5 Pro warna ungu, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA 105 warna biru, 1 (satu) unit Handphone Sony Xperia warna biru, 2 (dua) kotak

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.25/PID/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Kartu Perdana Telkomsel dan 1 (satu) buah Dompot yang berisikan kartu ATM, Kartu Tanda Penduduk dan STNK, setelah Terdakwa tersebut berhasil mengambil barang-barang milik saksi Mario tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr USMAN pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih meninggalkan saksi Mario dan Sdr RUDI IRAWAN di lokasi kejadian menuju kerumah Terdakwadi Dusun Purwodadi Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran. Sesampai di rumah Terdakwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Sdr RUDI IRAWAN sampai di rumah Terdakwa, langsung membuka tas milik saksi Mario dan kemudian Terdakwa Bersama dengan Sdr USMAN Als TOGAR dan Sdr RUDI IRAWAN menghitung uang yang ada didalam tas tersebut yang berjumlah Rp.7.960.000,- (tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan bagian yang Terdakwa terima sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa izin dari saksi mario.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Mario mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 25/PID/2025/PT TJK tanggal 15 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/PID/2025/PT TJK tanggal 15 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran No. Reg.Perk : PDM-74/Pesawaran/12/2024 tanggal 5 Desember

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.25/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa JHONI ARIFIN Bin TARZAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*" sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal kami.
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JHONI ARIFIN Bin TARZAN dengan Pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. USMAN Als TOGAR Bin YUSUP berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gedongtataan nomor 179/Pid.B/2021/PN GDT tanggal 05 Oktober 2021;

- Seutas tali rafia warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- 1 (satu) helai lakban warna putih dengan panjang sekira 1,5 (satu setengah) meter;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru tua motif buah pisang;

Dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gedongtataan nomor 179/Pid.B/2021/PN GDT tanggal 05 Oktober 2021;

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Android Merk REALME 5 Pro warna ungu dengan no Imei (1) 869435042003978, imei (2) 869435042003960;
- 1 (satu) Unit HandPhone Android Merk REALME 5 Pro warna ungu dengan no Imei (1) 869435042003978, imei (2) 869435042003960;

Dikembalikan kepada saksi Mario Ledesman Bin Nurisman berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gedongtataan nomor 179/Pid.B/2021/PN GDT tanggal 05 Oktober 2021;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.25/PID/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gedongtataan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 23 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jhoni Arifin Bin Tarzan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 119/Akta.Pid.B/2024/PN Gdt Nomor Perkara: 119Pid.B/2024/PN Gdt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 119Pid.B/2024/PN Gdt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gedong tataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2024 pernyataan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang menyatakan memori banding Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 9 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.25/PID/2025/PT TJK



Gedong Tataan masing-masing tanggal 30 Desember 2025 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan Pasal yang terbukti akan tetapi kami penuntut umum tidak sependapat terkait lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan ialah Nomor: 119/Pid.B/2024/PN Gdt Tanggal 14 Oktober 2024 tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga Terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama **selama 4 (Empat) Tahun**, terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, karena sesuai dengan fakta persidangan, bahwa jelas dari fakta persidangan bahwasanya majelis hakim membenarkan keterangan saksi-saksi yang telah penuntut umum hadirkan di persidangan, dan mengambil alih seluruh pertimbangan yang telah penuntut umum tuangkan dalam surat tuntutan, kemudian tidak ada alasan pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat menghapuskan unsur kesalahan (**schuld**) dan unsur melawan hukum (**wederrechtelijkheid**), sehingga Terdakwa patut dipertanggungjawabkan atas perbuatan nya dan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*" sebagaimana yang di dakwakan dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidan.
- Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap



apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan pendidikan, pengobatan, dan pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, dengan memperhatikan pula hal-hal yang terungkap selama persidangan dimana Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga hal-hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa patut diberikan kesempatan guna memperbaiki diri.

- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pemidanaan juga sebagai upaya preventif. Namun pertimbangan tersebut sangatlah keliru. Ketika suatu perkara telah berada di Persidangan, upaya preventif sebagai penanggulangan kejahatan tidak lagi bekerja. Dengan dimulainya pemeriksaan dipersidangan, maka upaya represif lah yang bekerja sebagai wadah penanggulangan kejahatan.
- Bahwa Penuntut Umum juga menyadari bahwa sebenarnya pemidanaan bukan hanya untuk “pemuasan absolut keadilan”, namun juga untuk menjadikan sarana instropeksi diri Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Akan tetapi, seharusnya Majelis Hakim juga berkewajiban untuk menggali nilai-nilai yang ada di-masyarakat. Hal inilah yang tidak dilakukan oleh Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Gedong tataan yang memeriksa perkara *a quo*.
- Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *Perventif, Korektif* dan *Edukatif*.
 - *Preventif* maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 119/Pid.B/2024/PN Gdt Tanggal 14 Oktober 2024 menurut kami belumlah dapat memenuhi



tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa terlalu ringan, kami Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan tuntutan yang sesuai menurut kami yaitu **7 (Tujuh) Tahun Penjara**, untuk adanya efek pencegahan baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya.

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *Korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi *Edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas dengan ini kami Penuntut Umum dalam perkara *a quo* meminta supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan dan memutuskan:

- Menyatakan **Terdakwa JHONI ARIFIN Bin TARZAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Kekerasan*" sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidan dalam dakwaan Tunggal kami.
- Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa JHONI ARIFIN Bin TARZAN** dengan Pidana penjara selama **7(Tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda **Beat** warna merah putih tanpa Nopol;
Dikembalikan kepada Terdakwa **USMAN Als TOGAR Bin YUSUP**, berdasarkan putusan pengadilan negeri gedong tataan nomor 179/Pid.B/2021/PN GDT tanggal 05 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seutas tali rafia warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- 1 (satu) helai lakban warna putih dengan panjang sekira 1,5 (satu setengah) meter;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru tua motif buah pisang;
Dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan negeri gedong tataan nomor 179/Pid.B/2021/PN GDT tanggal 05 Oktober 2021;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone Android Merk REALME 5 Pro warna ungu dengan no Imei (1) 869435042003978, imei (2) 869435042003960;
- 1 (satu) Unit HandPhone Android Merk REALME 5 Pro warna ungu dengan no Imei (1)869435042003978, imei (2) 869435042003960;
Dikembalikan kepada saksi Mario Ledesman Bin Nurisman berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gedongtataan nomor 179/Pid.B/2021/PN GDT tanggal 05 Oktober 2021;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 23 Desember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 23 Desember 2024, tentang terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.25/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tataan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 23 Desember 2024, sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo di tingkat banding. Akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan tidak menerapkan secara konsisten dan sungguh sungguh, keadaan-keadaan yang memberatkan yang dikemukakan yakni bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan dan menimbulkan trauma bagi Saksi Mario Ledesman, Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban, Terdakwa sempat melarikan diri, Terdakwa merupakan pemilik senjata tajam yang meresahkan masyarakat. Selain itu tindak pidana sejenis tambah marak khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Adalah tidak patut dan adil dengan keadaan yang memberatkan tersebut Terdakwa dijatuhi pidana 4(empat) tahun. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mengubah pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana yang lebih tinggi sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kekeliruan lainnya yang ditemukan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt yaitu ternyata tidak mencantumkan barang bukti dan statusnya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 23 Desember 2024 harus diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan dan pencantuman Barang Bukti serta statusnya dalam amar putusan, /dengan perbaikan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.25/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 265 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 23 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selebihnya adalah sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa JHONI ARIFIN Bin TARZAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JHONI ARIFIN Bin TARZAN dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.25/PID/2025/PT TJK



putih tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa USMAN AIS TOGAR Bin YUSUP

- Seutas tali rafia warna hitam dengan panjang sekira 1 (satu) meter;
- 1 (satu) helai lakban warna putih dengan panjang sekira 1,5 (satu setengah) meter;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru tua motif buah pisang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kotak Handphone Android Merk REALME 5 Pro warna ungu dengan no Imei (1) 869435042003978, imei (2) 869435042003960;
- 1 (satu) Unit HandPhone Android Merk REALME 5 Pro warna ungu dengan no Imei (1) 869435042003978, imei (2) 869435042003960;

Dikembalikan kepada saksi Mario Ledesman Bin Nurisman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh **Erwan Munawar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Antonius Simbolon, S.H., M.H.** dan **Ratmoho, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **Japriudin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o.

Antonius Simbolon, S.H., M.H.

d.t.o.

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

Erwan Munawar, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratmoho, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

Japriudin, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No.25/PID/2025/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)